

Pengambilalihan Saham Mandiri Inhealth oleh IFG Life: Proses dan Hak Pelindungan Hukum bagi Pemegang Polis

Aril Ramadhan Nur Alam*

Abstrak

IFG Life yang merupakan perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan melakukan pengambilalihan saham Mandiri Inhealth sebesar 80%. Dalam pengambilalihan tersebut tidak hanya tunduk pada UU PT saja, tetapi juga UU Perasuransian dan POJK No. 23 Tahun 2023. Selain itu, dalam proses pengambilalihan tersebut, salah satunya perlu memerhatikan hak-hak pemegang polis, yang mana apakah melanggar hak-hak pemegang polis atau tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga di dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilalihan tersebut dan hak pelindungan hukum bagi pemegang polis. Pada penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif dengan memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu pengambilalihan saham yang dilakukan oleh IFG Life terhadap Mandiri Inhealth telah sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam UU PT, UU Perasuransian, dan POJK No. 23 Tahun 2023. Selain itu, dalam pengambilalihan saham tidak berdampak terhadap pemegang polis karena hak-hak pemegang polis tetap terjamin sesuai UU Perasuransian dan POJK No. 1 Tahun 2013.

Kata Kunci: pelindungan hukum, pemegang polis, dan pengambilalihan.

IFG Life's Acquisition of Mandiri Inhealth Shares: Impact on Policyholders

Abstract

IFG Life, a life and health insurance company, acquired 80% of Mandiri Inhealth's shares. The acquisition was not only subject to the Limited Liability Company Law, but also the Insurance Law and POJK No. 23 of 2023. Additionally, in the acquisition process, one of the key considerations is the rights of policyholders, specifically whether the acquisition violates their rights under applicable regulations. This study aims to analyze the acquisition process and its legal protection's rights on policyholders. This study employs a normative legal research method utilizing a regulatory and conceptual approach. The results of this study indicate that the share acquisition conducted by IFG Life of Mandiri Inhealth is in accordance with the provisions contained in the Company Law, the Insurance Law, and POJK No. 23 of 2023. Furthermore, the share acquisition did not impact policyholders, as their rights remain protected in accordance with the Insurance Law and POJK No. 1 of 2013.

Keywords: acquisition, legal protection, and policyholders.

* Magister Ilmu Hukum, Kampus UI Salemba Gedung IASTH Lt. 2, Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta, arilramadhan84@gmail.com.

PENDAHULUAN

Perkembangan perasuransian sebagai lembaga keuangan non-bank, tidak kalah dengan perkembangan perbankan. Hal ini dapat dilihat dengan naiknya penetrasi dan densitas asuransi per September 2024 dibandingkan dengan akhir tahun 2023, yang mana kenaikan penetrasi dan densitas tersebut telah mencapai pada tingkatan 2,80% dan Rp2.080.020, dibandingkan pada akhir 2023, penetrasi berada pada tingkatan 2,59% dan densitas sejumlah Rp1,94juta.¹ Selain itu, pendapatan premi asuransi komersial dan non-komersial telah mengalami kenaikan sebesar 5,82% yoy dan 6,68% yoy.² Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang meningkat akan pentingnya asuransi untuk jangka panjang, khususnya pada asuransi kesehatan dan jiwa. Asuransi dipandang sebagai sarana investasi yang tepat terutama dalam hal kesehatan karena adanya jaminan dan kepastian di kemudian hari oleh pihak asuransi atau perusahaan asuransi.³ Kesadaran masyarakat tersebut didasarkan pada risiko yang berkemungkinan muncul di kemudian hari dan atas risiko tersebut diperlukannya jaminan yang harus ditanggung berupa asuransi, khususnya asuransi kesehatan dan jiwa. Perkembangan ini berdampak pada bersaingnya masing-masing perusahaan asuransi untuk menjadi perusahaan asuransi yang terbaik dalam melayani pelanggannya dengan pelayanan yang terbaiknya. Persaingan menjadi perusahaan asuransi yang terbaik, menjadikan salah satu perusahaan asuransi yakni IFG Life melakukan pengambilalihan saham Mandiri Inhealth dengan tujuan untuk menjadi perusahaan asuransi terbesar di sektor asuransi kesehatan dan jiwa.⁴ Dengan melakukan pengambilalihan tersebut, pelanggan IFG Life pun menjadi meningkat karena adanya peralihan status pemegang polis yang sebelumnya pemegang polis dari Mandiri Inhealth, menjadi pemegang polis IFG Life.

Mandiri Inhealth pada awalnya ialah anak perusahaan dari Bank Mandiri, yang berkegiatan usaha pada sektor asuransi kesehatan dan jiwa komersial, yang memiliki komposisi sahamnya terdiri dari 10% PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau Indonesia Financial Group (IFG), 10% PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dan 80% PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,⁵ yang beralih menjadi anak perusahaan dari IFG Life, dengan komposisi saham IFG Life sebesar 80% dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 20%.⁶ Sedangkan, IFG Life ialah anak perusahaan dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), di mana perseroan yang bergerak di sektor asuransi jiwa dan kesehatan dengan izin operasional yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal 7 April 2021.⁷ Dalam proses pengambilalihan perusahaan asuransi yang dilakukan oleh IFG Life terhadap Mandiri Inhealth wajib mendapatkan persetujuan dari OJK, sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK No. 23 Tahun 2023). Hal ini yang membedakan antara pengambilalihan perseroan pada umumnya dengan pengambilalihan perusahaan asuransi, yang tidak hanya menaati ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

¹ Akbar Maulana Al Ishaqi, "OJK: Penetrasi dan Densitas Asuransi Melonjak per September 2024", <https://finansial.bisnis.com/read/20241105/215/1813468/ojk-penetrasi-dan-densitas-asuransi-melonjak-per-september-2024>, diakses 10 November 2024.

² Qonita Azzahra, "OJK Catat Premi Asuransi Tumbuh 12,89% di Agustus 2024", <https://tirto.id/ojk-catat-premi-asuransi-tumbuh-1289-di-agustus-2024-g4j1>, diakses 10 November 2024.

³ Muhammad Ichsan dan Toto Tohir Suriaatmadja, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi pada Perusahaan Asuransi Pailit karena Dicabut Izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian", *Prosiding Ilmu Hukum*, Universitas Islam Bandung, 2023, hlm. 679.

⁴ Bari Baihaqi, "Akuisisi Inhealth, IFG Life Diklaim jadi Perusahaan Asuransi Jiwa Terbesar", <https://www.neraca.co.id/article/196706/akuisisi-inhealth-ifg-life-diklaim-jadi-perusahaan-asuransi-jiwa-terbesar>, diakses 10 November 2024.

⁵ Mandiri Inhealth, "Asuransi (Mandiri Inhealth): PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia", <https://www.bankmandiri.co.id/mandiri-inhealth>, diakses 09 November 2024.

⁶ Mandiri Inhealth, "Tentang Mandiri Inhealth", <https://mandiriinhealth.co.id/id/about#background>, diakses 09 November 2024.

⁷ IFG Life, "Profil Perusahaan", <https://ifg-life.id/about?propKey=anak-perusahaan&subValue=&optional=>, diakses 09 November 2024.

Dengan adanya pengambilalihan yang dilakukan oleh IFG Life terhadap saham Mandiri Inhealth, berakibat pada beralihnya pemegang saham pengendali yang sebelumnya berada pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menjadi IFG Life karena pengambilalihan saham tersebut sebesar 80%. Hal ini dilakukan oleh IFG Life dengan tujuan untuk menjalankan rencana bisnis, yakni mengembangkan kegiatan usaha di bidang asuransi pada tahun 2024 dan menjadi perusahaan asuransi terbesar pada sektor asuransi kesehatan dan jiwa.⁸ Beralihnya kepemilikan saham tersebut, salah satunya berkemungkinan akan berdampak pada pemegang polis dari Mandiri Inhealth. Dalam pengambilalihan tersebut tentunya perlu memperhatikan hak-hak pemegang polis dari Mandiri Inhealth, karena berkemungkinan akan ada kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan yang ditetapkan oleh IFG Life terhadap pemegang polis Mandiri Inhealth antara sebelum pengambilalihan dengan setelah dilakukannya pengambilalihan. Berdasarkan hal tersebut, dalam menjamin hak-hak pemegang polis Mandiri Inhealth maka diperlukannya perlindungan hukum yang memadai.

Pelindungan hukum bagi pemegang polis asuransi sangatlah krusial karena perlu adanya jaminan kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan dalam ikatan yang terjalin antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi.⁹ Hasil penelitian sebelumnya yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis, yang mana dikhususkan pada konteks pengalihan liabilitas dan restrukturisasi asuransi yang didasarkan pada UU Perasuransian dengan pendekatan pada kasus Jiwasraya, menyoroti bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis dibebankan kepada pemerintah sebagai pengendali perusahaan yang berkewajiban menanggung suatu kerugian sebagai akibat dari tindakan dari pihak yang dikendalikan.¹⁰ Dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang polis setelah terjadinya pengambilalihan. Untuk itu, di dalam penelitian ini akan ditelaah lebih dalam terkait dengan perlindungan hukum dan hak-hak bagi pemegang polis Mandiri Inhealth setelah dilakukannya pengambilalihan saham oleh IFG Life. Selain itu, akan dikaji lebih lanjut juga mengenai proses pengambilalihan perusahaan asuransi yang diatur oleh UU PT, UU Perasuransian, dan POJK No. 23 Tahun 2023. Hal ini dilakukan agar mendapatkan jawaban dari hasil analisis mengenai perlindungan hukum beserta hak-hak apa saja yang terjamin oleh pemegang polis Mandiri Inhealth setelah dilakukannya pengambilalihan oleh IFG Life dan proses pengambilalihan perusahaan asuransi yang diatur oleh UU PT, UU Perasuransian, dan POJK No. 23 Tahun 2023 terkait dengan pengambilalihan perusahaan asuransi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang fokus penggunaan datanya memanfaatkan data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier.¹¹ Pendekatan pada penelitian ini yakni pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual yakni pendekatan yang dilakukan dengan menilik doktrin-doktrin hukum¹² yang berhubungan proses pengambilalihan perseroan dan perlindungan hukum bagi pemegang polis. Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan menilik peraturan perundang-undangan¹³ terkait pada proses pengambilalihan perseroan, khususnya pada perusahaan asuransi dan juga perlindungan hukum bagi pemegang polis.

⁸ Agustinus Rangga Respati dan Sakina Rakhma Diah Setiawan, "OJK: IFG Life Bakal jadi Pemegang Saham Pengendali Mandiri Inhealth", <https://money.kompas.com/read/2024/03/07/132600826/ojk--ifg-life-bakal-jadi-pemegang-saham-pengendali-mandiri-inhealth?page=all#page2>, diakses 10 November 2024.

⁹ Gomulia Oscar (et.al.), "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Asuransi Jiwa yang Berkepastian Hukum", *Jurnal Sosial dan Sains*, Volume 4, Nomor 9, 2024, hlm. 22.

¹⁰ Nilam Nurainiyah (et.al.), "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian", *UNES Law Review*, Volume 7, Nomor 1, 2024, hlm. 174.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Depok, 1986, hlm. 52.

¹² *Ibid.*, hlm. 135.

¹³ *Ibid.*, hlm. 136.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pelindungan Hukum

Pelindungan hukum menurut pendapat Satjipto Rahardjo diartikan sebagai pelindungan yang berasal dari ketentuan hukum dan keseluruhan aturan hukum yang diperoleh dari masyarakat, selaras dengan kesepakatan dari masyarakat dengan tujuan mengurus hubungan yang terjalin antar masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dipandang sebagai perwakilan dari suatu masyarakat.¹⁴ Sedangkan, menurut pendapat Setiono, pelindungan hukum ialah upaya ataupun tindakan yang bertujuan memberikan pelindungan kepada masyarakat dari tindakan kesewenangan penguasa yang bertentangan dengan hukum, untuk menertibkan dan menentramkan sehingga berkemungkinan bagi manusia untuk hidup sebagai manusia yang bermartabat.¹⁵ Dalam kaitannya dengan pelindungan bagi konsumen, pelindungan hukum memfokuskan pada upaya untuk memberikan pelindungan terhadap hak-hak konsumen dari kegiatan yang menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha,¹⁶ yang mana dalam hal perasuransian, konsumen tersebut yakni pemegang polis dan pelaku usaha tersebut yakni perusahaan asuransi.

Menurut pendapat dari Philipus M. Hadjon, pelindungan hukum terdiri dari 2 macam yakni pelindungan hukum preventif dan represif, yang mana pelindungan hukum preventif dilaksanakan untuk menghindari atau mencegah suatu perselisihan, sementara pelindungan hukum represif dilakukan dengan tujuan penyelesaian suatu perselisihan.¹⁷ Dalam kaitannya dengan perasuransian, pelindungan hukum preventif diwujudkan melalui pengaturan standar produk asuransi, kewajiban informasi yang diperuntukkan pemegang polis oleh perusahaan asuransi, dan mekanisme dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.¹⁸ Sedangkan, pelindungan hukum represif diwujudkan dengan mekanisme dalam penyelesaian sengketa, baik itu penyelesaian suatu sengketa yang dilaksanakan di pengadilan ataupun di luar pengadilan.¹⁹ Dalam penelitian ini, pelindungan hukum yang diberikan oleh IFG Life terhadap pemegang polis Mandiri Inhealth setelah dilakukannya pengambilalihan yakni pelindungan hukum preventif berupa pengaturan mengenai hak-hak yang diperuntukkan bagi pemegang polis tetap terjamin setelah terlaksananya pengambilalihan oleh IFG Life, di antaranya yaitu dengan menginformasikan kepada pemegang polis terkait dengan pengambilalihan, dampaknya terhadap pemegang polis, dan hak-hak pemegang polis setelah dilakukannya pengambilalihan. Selain itu, perusahaan asuransi yang mengambilalih juga tidak diperbolehkan mengubah syarat dan manfaat polis secara sepihak karena harus didasarkan pada persetujuan pemegang polis. Namun, jika setelah pengambilalihan terdapat sengketa yang terjadi antara pemegang polis dengan IFG Life ataupun Mandiri Inhealth, maka dapat dilakukan pelindungan hukum represif bagi pemegang polis, di antaranya yaitu pelaporan atau pengaduan kepada OJK, penyelesaian sengketa di LAPS SJK, dan gugatan perdata ke pengadilan untuk meminta ganti kerugian, serta sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha bagi perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan sistemik.

Pengambilalihan Saham

Pengambilalihan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yakni "Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

¹⁵ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Solo, 2004, hlm. 3.

¹⁶ Marihot Simanjuntak, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Asuransi Perkapalan (Marine Hull Insurance) sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Indonesia = Legal Protection for Consumers in Marine Hull Insurance in an Effort to Develop the Indonesian Economy", Tesis Universitas Kristen Indonesia, 2023.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 30.

¹⁸ Soraya Hafizah Rambe dan Paramitha Sekarayu, "Perlindungan Hukum Nasabah atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi", *Jurnal USM Law Review*, Volume 5, 2022, hlm. 99.

¹⁹ Dudi Badruzaman, "Perlindungan Hukum Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 3, Nomor 1, 2019, hlm. 111.

pengendalian.”²⁰ Sedangkan, *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan pengambilalihan yakni “*Acquisition is the gaining of possession or control over something (acquisition of the target company’s assets): something acquired (a valuable acquisition)*”.²¹ Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa pengambilalihan ialah memperoleh kepemilikan atau kendali atas sesuatu, yang mana berupa pengambilalihan aset dari perseroan atau memperoleh sesuatu yaitu pengambilalihan yang berharga.

Pengambilalihan dibagi menjadi 2 macam, yakni pengambilalihan aset dan pengambilalihan saham. Pengambilalihan aset ialah pengambilalihan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan dengan cara membeli sebagian ataupun keseluruhan aktiva (aset) dari perusahaan lain yang terjadi pada saat perusahaan yang diambil alih memiliki kewajiban atau utang yang bertanggung. Sedangkan, pengambilalihan saham ialah pengambilalihan yang dilakukan pada saat pemilik saham dari perusahaan yang diambil alih melakukan penjualan saham miliknya kepada perusahaan yang mengambil alih.²² Pengambilalihan aset berpedoman pada Pasal 102 ayat (1) UU PT, yang mana berkaitan dengan pengalihan kekayaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi wajib meminta persetujuan dari RUPS, dalam hal ini kekayaan perseroan termasuk sebagai aset perusahaan. Sedangkan, pengambilalihan saham berpedoman pada Pasal 125 ayat (1) UU PT. Dalam hal pengambilalihan yang dilaksanakan oleh IFG Life terhadap Mandiri Inhealth yakni pengambilalihan saham, yang mana IFG Life melakukan pembelian saham Mandiri Inhealth sebesar 10% dari IFG, 10% dari PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dan 60% dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sehingga komposisi kepemilikan saham dari IFG Life terhadap Mandiri Inhealth sebesar 80% dan 20% sisanya milik saham dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.²³

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) UU PT dinyatakan bahwa terdapat 2 cara pengambilalihan saham yakni pengambilalihan saham yang dilaksanakan melalui Direksi Perseroan dan pengambilalihan saham yang dilaksanakan secara langsung dari pemegang saham.²⁴ Perbedaan di antara keduanya terletak pada dibuat atau tidaknya suatu rancangan pengambilalihan, yang mana jika melalui Direksi maka pengambilalihan saham dilakukan dengan cara pembuatan rancangan pengambilalihan, sedangkan jika langsung dari pemegang saham, dilakukan tanpa membuat rancangan pengambilalihan, tetapi dilaksanakan dengan cara perundingan dan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dari perseroan yang akan diambil alih.²⁵ Dalam rencana pengambilalihan Mandiri Inhealth oleh IFG Life, dilakukan secara langsung melalui pemegang saham dari Mandiri Inhealth, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dan IFG, yang mana rencana pengambilalihan tersebut sebesar 70% dengan rincian 60% dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan 10% PT Kimia Farma (Persero) Tbk,²⁶ sedangkan kepemilikan saham yang awalnya dimiliki IFG terhadap Mandiri Inhealth sebesar 10% dialihkan ke anak perusahaannya yakni IFG Life, sehingga total kepemilikan saham dari IFG Life terhadap Mandiri Inhealth berjumlah 80%. Dalam pengambilalihan saham melalui pemegang saham yang dilakukan oleh IFG Life, dilakukan tanpa adanya rancangan pengambilalihan, tetapi melalui perundingan dan kesepakatan yang dilakukan dengan pemegang saham dari Mandiri Inhealth yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dan IFG.

Secara khusus, perusahaan asuransi yang melakukan pengambilalihan diatur oleh ketentuan yang termuat pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian), yang

²⁰ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²¹ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, Ninth Edition, West, USA, 2009, hlm. 26.

²² Nindyo Pramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024, hlm. 542-543.

²³ Iqbal Adiyat, “Pasca Akuisisi Mandiri Inhealth, IFG Life Siap Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan sebagai Asuransi Jiwa Berbasis Kesehatan dan Proteksi”, <https://ifg-life.id/berita-korporasi/press-release/pasca-akuisisi-mandiri-inhealth-ifg-life-siap-akselerasi-pertumbuhan-berkelanjutan-sebagai-asuransi-jiwa-berbasis-kesehatan-dan-proteksi>, diakses 11 November 2024.

²⁴ Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁵ Penjelasan Pasal 125 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁶ Rika Anggraini, “Mandiri Inhealth Umumkan Rencana Dicaplok IFG Life”, <https://finansial.bisnis.com/read/20240226/215/1744046/mandiri-inhealth-umumkan-rencana-dicaplok-ifg-life>, diakses 11 November 2024.

mana diatur pada Pasal 40 ayat (1) UU Perasuransian, yakni “Setiap perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.”²⁷ Perubahan kepemilikan tersebut dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Perasuransian, yang mana meliputi perubahan pada komposisi kepemilikan saham, yang disebabkan karena pengambilalihan, dan adanya penambahan pemegang saham baru yang menyebabkan perubahan kepemilikan saham.²⁸ Ketentuan pasal ini juga selaras dengan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK No. 23 Tahun 2023). Berdasarkan pasal-pasal ini, diketahui bahwa dalam pengambilalihan wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal tersebut dikarenakan OJK sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan pada sektor jasa keuangan, termasuk di antaranya pada sektor asuransi, yang mana sebagai lembaga independen yang pertanggungjawabannya kepada presiden dengan tujuan terwujudnya industri jasa keuangan yang wajar, berstandar internasional, dan sehat,²⁹ sehingga persetujuan dari OJK bersifat wajib agar segala proses pengambilalihan dapat dilakukan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, baik itu aturan yang termuat di dalam UU PT, UU Perasuransian, dan POJK No. 23 Tahun 2023 yang berkaitan dengan pengambilalihan perusahaan asuransi. Permohonan persetujuan yang diajukan kepada OJK disampaikan oleh calon pemegang saham ataupun yang memiliki kedudukan seimbang melalui Direksi yang termuat pada Pasal 126 ayat (2) POJK No. 23 Tahun 2023.³⁰ Kemudian, jika permohonan tersebut disetujui, maka OJK akan menerbitkan surat persetujuan kepada perusahaan asuransi yang termuat pada Pasal 127 ayat (7) POJK No. 23 Tahun 2023.³¹ Dalam hal ini, IFG Life telah mendapatkan persetujuan dari OJK terkait dengan pengambilalihan saham atas Mandiri Inhealth, yang ditandai dengan dilakukannya penandatanganan akta jual beli saham Mandiri Inhealth yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2024.³²

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) POJK No. 23 Tahun 2023, dinyatakan bahwa dalam melakukan pengambilalihan, perusahaan asuransi harus menyesuaikan Modal Disetor yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) POJK No. 23 Tahun 2023,³³ yang mana dalam pasal tersebut, dijelaskan mengenai minimal Modal Disetor yang harus dimiliki perusahaan asuransi ketika pendirian yakni Rp1.000.000.000.000,- (1 Triliun).³⁴ Dalam hal ini, berdasarkan laporan keuangan, Modal Disetor Mandiri Inhealth yakni Rp1.000.000.000.000,- (1 Triliun) per Desember 2023,³⁵ di mana dalam hal ini Mandiri Inhealth telah memenuhi ketentuan terkait Modal Disetor.

Berdasarkan Pasal 126 ayat (1) POJK No. 23 Tahun 2023, dinyatakan bahwa jika di dalam pengambilalihan mengakibatkan adanya pengendali baru, maka OJK akan melakukan penilaian terhadap calon pengendali tersebut yang didasarkan pada kemampuan dan kepatutan.³⁶ Dalam hal ini, IFG Life dikategorikan sebagai pengendali baru dari Mandiri Inhealth karena komposisi kepemilikan sahamnya yang telah mencapai 80%, di mana terkait hal ini telah selaras dengan ketentuan yang

²⁷ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

²⁸ Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

²⁹ Indra Surya (et.al.), *Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Kencana, Jakarta, 2024, hlm. 51.

³⁰ Pasal 126 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

³¹ Pasal 127 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

³² Iqbal Adiyat, “Akuisisi Mandiri Inhealth, IFG Life Kukuhkan Posisi sebagai Pemimpin Asuransi Jiwa dan Kesehatan Berbasis Proteksi di Indonesia”, <https://ifg-life.id/berita-korporasi/press-release/akuisisi-mandiri-inhealth-ifg-life-kukuhkan-posisi-sebagai-pemimpin-asuransi-jiwa-dan-kesehatan-berbasis-proteksi-di-indonesia>, diakses 12 November 2024.

³³ Pasal 125 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

³⁴ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

³⁵ Mandiri Inhealth, “Laporan Tahunan Mandiri Inhealth 2023”, <https://mandiriinhealth.co.id/assets/collections/doc/ar-mandiri-inhealth-2023-6630eb4d3e94c.pdf>, diakses 12 November 2024.

³⁶ Pasal 126 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

berlaku mengenai besaran komposisi kepemilikan saham untuk menjadi pemegang saham pengendali yakni sebesar 25% sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 32 POJK No. 23 Tahun 2023 terkait dengan definisi pemegang saham pengendali.³⁷ Sebagai pengendali baru, IFG Life, akan dinilai oleh OJK berdasarkan kemampuan dan kepatutan, yang mana terkait hal ini IFG Life dinilai mampu dan patut sebagai pengendali baru dari Mandiri Inhealth, sehingga IFG Life dapat melakukan pengambilalihan saham terhadap Mandiri Inhealth dan dengan pengambilalihan ini, IFG Life dapat menjadi pemimpin yang bergerak pada sektor asuransi jiwa dan kesehatan di Indonesia.³⁸

Hak Pemegang Polis

Pemegang polis dikategorikan juga sebagai konsumen, sehingga hak-haknya juga termuat pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Hak konsumen adalah: a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”³⁹ UU Perlindungan Konsumen ini dibentuk sebagai dasar hukum untuk menciptakan kepastian hukum bagi konsumen, termasuk pemegang polis yang mempunyai kedudukan yang esensial dalam asuransi.⁴⁰

Dalam UU Perasuransian juga termuat secara eksplisit terkait dengan hak pemegang polis yang diatur pada Pasal 53 UU Perasuransian, yang menjelaskan mengenai kewajiban perusahaan untuk menjadi peserta dari program penjaminan polis yang bertujuan untuk menjamin atas pengembalian sebagian ataupun seluruh hak pemegang polis dari perusahaan asuransi yang dilikuidasi dan dicabut izin usahanya. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat atas kegiatan perasuransian.⁴¹

Pelindungan Hukum bagi Pemegang Polis Mandiri Inhealth setelah Pengambilalihan Saham oleh IFG Life

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU Perasuransian, definisi mengenai pemegang polis yakni “Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.”⁴² Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemegang polis ialah pihak yang menjalin hubungan hukum dengan perusahaan asuransi yang didasarkan pada perjanjian, atau disebut sebagai polis asuransi, yakni perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh pemegang polis dan perusahaan asuransi.⁴³ Dengan adanya polis asuransi ini, menjadi bukti konkrit bagi pemegang polis dalam

³⁷ Pasal 125 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

³⁸ Sufri Yuliardi, “Akuisisi Mandiri Inhealth, IFG Life ‘Juara’ Asuransi Jiwa dan Kesehatan Berbasis Proteksi di Indonesia”, <https://wartaekonomi.co.id/read537864/akuisisi-mandiri-inhealth-ifg-life-juara-asuransi-jiwa-dan-kesehatan-berbasis-proteksi-di-indonesia>, diakses 12 November 2024.

³⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁰ Zakaria Adjie Pangestu (et.al.), “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia”, *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Volume 4, Nomor 6, 2023, hlm. 554.

⁴¹ Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

⁴² Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

⁴³ Mandiri Inhealth, “Istilah dalam Asuransi”, https://mandiriinhealth.co.id/id/news/Istilah_Dalam_Asuransi?n=NDEw, diakses 12 November 2024.

pengalihan risiko yang menjadi tanggung jawab dari perusahaan asuransi terkait.⁴⁴

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang polis setelah terlaksananya pengambilalihan, telah termuat pada Pasal 40 ayat (5) UU Perasuransian, yakni “Untuk memperoleh persetujuan, perubahan kepemilikan perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: a. Perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah; dan b. Perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi hak penanggung, penanggung ulang, atau pengelola, bagi perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.”⁴⁵

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa ketika terjadi perubahan kepemilikan pada perusahaan asuransi, yang mana salah satunya yaitu pengambilalihan, maka perusahaan asuransi harus menjamin tanpa adanya pengurangan hak-hak dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagaimana termuat pada huruf a. Ketentuan pasal ini menjadi perlindungan hukum bagi pemegang polis dari Mandiri Inhealth, yang mana Mandiri Inhealth ini diambil alih oleh IFG Life, dengan tetap menjamin hak-hak yang ada sejak menjadi pemegang polis dari Mandiri Inhealth sebelum dilakukannya pengambilalihan oleh IFG Life. Dengan kata lain, hak-hak dari pemegang polis tersebut tetap sama saat sebelum dan setelah dilakukannya pengambilalihan oleh IFG Life, tetapi tidak terbatas pada ketika terjadi penambahan hak bagi pemegang polis. Hak dan kewajiban dari pemegang polis tercantum di dalam polis asuransi antara Mandiri Inhealth dengan pemegang polis. Selain itu, setelah dilakukannya pengambilalihan oleh IFG Life, akan adanya optimalisasi pelayanan bagi pemegang polis dengan cara digitalisasi seperti melalui aplikasi ONE by IFG, yang mempermudah untuk melaksanakan konsultasi yang dilakukan secara daring dan memperoleh surat rujukan bagi pemegang polis.⁴⁶ Perbedaan kebijakan yang berkemungkinan diterapkan antara sebelum dan sesudah pengambilalihan. Oleh sebab itu, IFG Life perlu melakukan harmonisasi dan penyesuaian kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang polis termasuk hak-haknya. Hal ini, dilakukan IFG Life agar IFG Life sebagai pengendali baru dari Mandiri Inhealth dapat menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang telah ada pada IFG Life ataupun yang baru, dengan mempertimbangkan hak-hak dari pihak lainnya, termasuk pemegang polis, serta agar tidak terjadinya permasalahan hukum yang timbul di kemudian hari akibat dari kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh IFG Life sebagai pengendali baru pada Mandiri Inhealth.

Setelah dilakukannya pengambilalihan, pemegang polis juga memiliki hak-hak yang tetap terjamin, di antaranya yaitu 1) hak atas keberlakuan polis yang tetap berlaku, yakni isi dan manfaat polis tetap berlaku dan perusahaan pengambilalih wajib menghormati keberlakuan tersebut, yang mana hal ini disebut “*contract follow the risk*”; 2) hak atas informasi yang jelas, yakni pemegang polis mengetahui secara resmi perubahan kepemilikan tersebut sebagai akibat dari adanya pengambilalihan, termasuk juga dengan dampaknya terhadap pemegang polis; 3) hak atas persetujuan jika ada perubahan ketentuan di dalam polis, yang mana hal ini tidak boleh dilakukan secara sepihak; 4) hak menolak perubahan yang merugikan pemegang polis terhadap kebijakan atau ketentuan yang baru; 5) hak untuk mengajukan klaim dan menerima manfaat polis; 6) hak untuk menuntut jika terjadi wanprestasi yang diajukan melalui OJK, LAPS SJK, dan Pengadilan Negeri; 7) hak atas perlindungan data pribadi yakni kewajiban menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi pemegang polis; 8) hak atas pelaporan dan pembaharuan layanan; dan 9) hak mengetahui kelayakan finansial dari perusahaan pengambilalih.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 1 Tahun 2013), Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan

⁴⁴ Salisa Dwi Ceysa (et.al.), “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 8, 2024, hlm. 4597.

⁴⁵ Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

⁴⁶ Iqbal Adiyat, *Loc.cit.*

informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.”⁴⁷ Pasal 5, menyatakan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan/atau layanan.”⁴⁸ Selaras dengan ketentuan pasal-pasal ini dan dengan adanya layanan digital melalui aplikasi ONE by IFG, Mandiri Inhealth ataupun IFG Life wajib menyampaikan informasi tersebut dengan sebenarnya kepada pemegang polis agar pemegang polis dapat mengetahui informasi tersebut serta dapat mengakses dan menggunakan layanan tersebut. Informasi ini wajib disusun oleh Mandiri Inhealth ataupun IFG Life dengan memuat manfaat, risiko, dan biaya dari layanan tersebut beserta dengan syarat dan ketentuannya yang dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada pemegang polis sebagaimana termuat pada Pasal 8 ayat (2) POJK No. 1 Tahun 2013.⁴⁹ Selain itu, hak pemegang polis terkait dengan tidak dapat dialihkannya data atau informasi diri pemegang polis kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari pemegang polis, sebagaimana termuat pada Pasal 31 POJK No. 1 Tahun 2013.⁵⁰ Dalam hal ini, berarti Mandiri Inhealth tidak memberikan data atau informasi tentang pemegang polisnya kepada IFG Life, meskipun telah dilakukan pengambilalihan, tanpa adanya persetujuan dari pemegang polis tersebut. Penulis berpendapat bahwa jika peralihan data dilakukan dengan persetujuan dari pemegang polis tersebut, maka pemegang polis juga sepakat untuk melanjutkan polis asuransi yang sekarang menjadi pemegang polis dari IFG Life. Namun, jika pemegang polis tidak menyetujui peralihan data tersebut, maka pemegang polis dianggap membatalkan polis asuransi atau tidak melanjutkan polis asuransi tersebut, yang mana pemberhentian atau pembatalan polis asuransi tersebut juga didasarkan pada kesepakatan bersama antara pemegang polis dan perusahaan asuransi terkait.

POJK No. 1 Tahun 2013 ialah payung hukum yang dapat dijadikan sebagai pelindungan hukum yang diperuntukkan bagi pemegang polis dalam pelaksanaan polis asuransi, yang mana di dalam POJK ini menjamin seluruh hak-hak dari pemegang polis seperti informasi mengenai layanan terkini ataupun larangan pemberian data atau informasi pemegang polis kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemegang polis, khususnya setelah terjadinya pengambilalihan. Dalam hal ini, pemegang polis dari Mandiri Inhealth dapat berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam POJK No. 1 Tahun 2013 untuk menjamin hak-haknya setelah dilakukannya pengambilalihan saham Mandiri Inhealth oleh IFG Life.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengambilalihan saham Mandiri Inhealth yang dilakukan oleh IFG Life dilaksanakan melalui pemegang saham dari IFG, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 80% atas kepemilikan saham Mandiri Inhealth oleh IFG Life. Pengambilalihan saham ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang secara umum termuat di dalam UU PT, dan secara khusus termuat di dalam UU Perasuransian dan POJK No. 23 Tahun 2023 yang berkaitan dengan pengambilalihan pada perusahaan asuransi. Selain itu, berkaitan dengan pelindungan hukum bagi pemegang polis Mandiri Inhealth setelah pengambilalihan oleh IFG Life, termasuk hak-hak pemegang polis termuat di dalam UU Perasuransian, UU Perlindungan Konsumen, dan POJK No. 1 Tahun 2013, yang mana hak-hak pemegang polis tetap terjamin tanpa adanya pengurangan hak setelah terlaksananya pengambilalihan Mandiri Inhealth oleh IFG Life.

Saran

Dalam pasca pengambilalihan, IFG Life harus memerhatikan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya dan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, khususnya pemegang polis. Oleh sebab itu, penting bagi IFG Life untuk memperhitungkan dampak-

⁴⁷ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

⁴⁸ Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

⁴⁹ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

⁵⁰ Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

dampak yang berkemungkinan akan timbul di kemudian hari, baik itu dampak positif maupun dampak negatif, yang secara khusus berdampak pada keberlangsungan kegiatan usaha perasuransian. Selain itu, IFG Life harus tetap dapat menjamin hak-hak pemegang polis dari Mandiri Inhealth meskipun setelah terjadinya pengambilalihan saham. Hal ini dikarenakan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh IFG Life terhadap Mandiri Inhealth tidak memengaruhi perubahan hak-hak pemegang seperti saat sebelum dilakukannya pengambilalihan. Dengan kata lain bahwa perusahaan asuransi tetap menjamin hak-hak pemegang polis yang termuat pada UU Perasuransian dan POJK No. 1 Tahun 2013.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, West, USA, 2009.
 Indra Surya (et.al.), *Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Kencana, Jakarta, 2024.
 Nindyo Pramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024.
 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
 Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Solo, 2004.
 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Depok, 1986.

Jurnal

- Dudi Badruzaman, "Perlindungan Hukum Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 3, Nomor 1, 2019.
 Gomulia Oscar (et.al.), "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Asuransi Jiwa yang Berkepastian Hukum", *Jurnal Sosial dan Sains*, Volume 4, Nomor 9, 2024.
 Marihot Simanjuntak, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Asuransi Perkapalan (Marine Hull Insurance) sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Indonesia = Legal Protection for Consumers in Marine Hull Insurance in an Effort to Develop the Indonesian Economy", Tesis Universitas Kristen Indonesia, 2023.
 Muhammad Ichsan dan Toto Tohir Suriaatmadja, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi pada Perusahaan Asuransi Pailit karena Dicabut Izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian", *Prosiding Ilmu Hukum*, Universitas Islam Bandung, 2023.
 Nilam Nurainiyah (et.al.), "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian", *UNES Law Review*, Volume 7, Nomor 1, 2024.
 Salisa Dwi Ceysa (et.al.), "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 8, 2024.
 Soraya Hafizah Rambe dan Paramitha Sekarayu, "Perlindungan Hukum Nasabah atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi", *Jurnal USM Law Review*, Volume 5, 2022.
 Zakaria Adjie Pangestu (et.al.), "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Volume 4, Nomor 6, 2023.

Dokumen Lain

- Akbar Maulana Al Ishaqi, "OJK: Penetrasi dan Densitas Asuransi Melonjak per September 2024", <https://finansial.bisnis.com/read/20241105/215/1813468/ojk-penetrasi-dan-densitas-asuransi-melonjak-per-september-2024>, diakses 10 November 2024.
 Agustinus Rangga Respati dan Sakina Rakhma Diah Setiawan, "OJK: IFG Life Bakal jadi Pemegang Saham Pengendali Mandiri Inhealth", <https://money.kompas.com/read/2024/03/07/132600826/ojk--ifg-life-bakal-jadi-pemegang-saham-pengendali-mandiri-inhealth?page=all#page2>, diakses 10

November 2024.

Bari Baihaqi, "Akuisisi Inhealth, IFG Life Diklaim jadi Perusahaan Asuransi Jiwa Terbesar", <https://www.neraca.co.id/article/196706/akuisisi-inhealth-ifg-life-diklaim-jadi-perusahaan-asuransi-jiwa-terbesar>, diakses 10 November 2024.

IFG Life, "Profil Perusahaan", <https://ifg-life.id/about?propKey=anak-perusahaan&subValue=&optional=>, diakses 09 November 2024.

Iqbal Adiyat, "Akuisisi Mandiri Inhealth, IFG Life Kukuhkan Posisi sebagai Pemimpin Asuransi Jiwa dan Kesehatan Berbasis Proteksi di Indonesia", <https://ifg-life.id/berita-korporasi/press-release/akuisisi-mandiri-inhealth-ifg-life-kukuhkan-posisi-sebagai-pemimpin-asuransi-jiwa-dan-kesehatan-berbasis-proteksi-di-indonesia>, diakses 12 November 2024.

Iqbal Adiyat, "Pasca Akuisisi Mandiri Inhealth, IFG Life Siap Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan sebagai Asuransi Jiwa Berbasis Kesehatan dan Proteksi", <https://ifg-life.id/berita-korporasi/press-release/pasca-akuisisi-mandiri-inhealth-ifg-life-siap-akselerasi-pertumbuhan-berkelanjutan-sebagai-asuransi-jiwa-berbasis-kesehatan-dan-proteksi>, diakses 11 November 2024.

Mandiri Inhealth, "Asuransi (Mandiri Inhealth): PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia", <https://www.bankmandiri.co.id/mandiri-inhealth>, diakses 09 November 2024.

Mandiri Inhealth, "Istilah dalam Asuransi", https://mandiriinhealth.co.id/id/news/Istilah_Dalam_Asuransi?n=NDEw, diakses 12 November 2024.

Mandiri Inhealth, "Laporan Tahunan Mandiri Inhealth 2023", <https://mandiriinhealth.co.id/assets/collections/doc/ar-mandiri-inhealth-2023-6630eb4d3e94c.pdf>, diakses 12 November 2024.

Mandiri Inhealth, "Tentang Mandiri Inhealth", <https://mandiriinhealth.co.id/id/about#background>, diakses 09 November 2024.

Qonita Azzahra, "OJK Catat Premi Asuransi Tumbuh 12,89% di Agustus 2024", <https://tirto.id/ojk-catat-premi-asuransi-tumbuh-1289-di-agustus-2024-g4j1>, diakses 10 November 2024.

Rika Anggraini, "Mandiri Inhealth Umumkan Rencana Dicaplok IFG Life", <https://finansial.bisnis.com/read/20240226/215/1744046/mandiri-inhealth-umumkan-rencana-dicaplok-ifg-life>, diakses 11 November 2024.

Sufri Yuliardi, "Akuisisi Mandiri Inhealth, IFG Life 'Juara' Asuransi Jiwa dan Kesehatan Berbasis Proteksi di Indonesia", <https://wartaekonomi.co.id/read537864/akuisisi-mandiri-inhealth-ifg-life-juara-asuransi-jiwa-dan-kesehatan-berbasis-proteksi-di-indonesia>, diakses 12 November 2024.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.